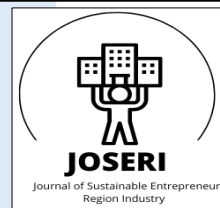


JOSERI

Journal of Sustainable Entrepreneur Regional Industry

| ISSN (Online) xxxx - xxxx |



Article

Peran Sertifikat Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), Bagi Pendapatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru

Dhiya Nazhi Ifa's^{1✉},Jahrizal's²,Mardiana's³

^{1,2,3} Your Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

DOI: 10.31004/aulad.vxix.xx

✉ Corresponding author:

[\[dhiya.nazhi6446@student.unri.ac.id\]](mailto:dhiya.nazhi6446@student.unri.ac.id)

Article Info	Abstrak
Volume 2 Issue 1 Received: 10 September 2024 Accepted: 12 Oktober 2024 Publish Online: 4 November 2024 Online: at https://journal.ypmki.com/index.php/joseri Keywords: Peran Sertifikat Halal NIB P-IRT Pendapatan UMKM	Tujuan dilakukan nya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran,Sertifikat Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru. Data sekunder di peroleh dari buku, jurnal maupun sumber lainnya. dengan teknik purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel.adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi lapangan penyebaran kuesioner, wawancara, dan dokumentasi.Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa setelah produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) tersertifikasi halal dan dan memiliki izin Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dapat diterima baik di pasaran maupun dikalangan masyarakat. Sertifikat Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) memberikan dampak yang baik bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). Selain memenuhi kebutuhan pasar konsume muslim, sertifikat Halal juga membuka akses ke pasar global, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperkuat citra merek.
	Abstract <i>The aim of this research is to determine the role of Halal Certificates,</i>

Business Identification Numbers (NIB), and Home Industry Food (P-IRT) in increasing the income of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the city of Pekanbaru. This research uses primary and secondary data. Primary data was obtained from direct interviews with Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Pekanbaru City. Secondary data is obtained from books, journals and other sources. with purposive sampling technique as a sampling technique. The data collection techniques used in this research are field observations, questionnaires, interviews and documentation. The data analysis method used in this research is quantitative descriptive. The results of this research can be concluded that after Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) products are certified halal and have a Business Identification Number (NIB) permit, and Home Industry Food (P-IRT) can be accepted both on the market and among the public. Halal Certificates, Business Identification Numbers (NIB), and Home Industry Food (P-IRT) have a good impact on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Apart from meeting the needs of the Muslim consumer market, Halal certification also opens up access to global markets, increases consumer confidence and strengthens brand image.

1. INTRODUCTION

Tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai titik tertinggi, yaitu pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 6,26%. Selama beberapa tahun, pertumbuhan ekonomi mengalami pasang surut tetapi masih dikatakan baik karena bernilai positif. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup tajam, dimana pertumbuhan PDB sebesar -2,93% berbarengan dengan kesulitan ekonomi yang dialami hampir seluruh dunia. Namun hal tersebut hanya berlangsung satu tahun dan mulai meningkat perlahan pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terjadi salah satunya karena adanya dampak yang diberikan oleh sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian di Indonesia (Junaedi *et al.*, 2024).

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), memiliki karakteristik yang sangat unik dikarenakan jumlahnya mendominasi di dalam struktur perekonomian dan terus bertambah disetiap tahunnya. Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), Salah satunya dengan perluasan akses pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah belum semua pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki perizinan usaha yang notabennya merupakan salah satu persyaratan untuk dapat menerima pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Soimah dan Imelda, 2023).

Tercatat pada Tabel 1.1, jumlah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang tersebar di Provinsi Riau dalam 5 tahun terakhir dengan rata rata pertumbuhan tertinggi pada usaha menengah (63,97%), usaha mikro (34,49%) dan usaha kecil (5,89%). Jika dibandingkan dengan perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) 2 tahun terakhir di semua kelompok jenis usaha mengalami peningkatan, baik peningkatan kelas, jenis usaha maupun penambahan usaha baru.

Tabel 1.1: Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Provinsi Riau Tahun 2019-2023

Inve stasi	Perkembangan					Rata rata pertumbu han per tahun
	2019	2020	2021	2022	2023	
Usa ha Mikr o	99,631	104,774	3,684	37,128	277,869	34,49
Usa						

ha kecil	24,193	24,660	3,257	2,565	5,891	5,89
Usaha menengah	2,303	2,321	132	560	701	63,97

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, 2023

Namun realitanya, adalah perkembangan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut ternyata belum mampu mendorong peningkatan halal di Kota Pekanbaru. Sebagian besar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru belum menyadari keuntungan dari pentingnya legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan Sertifikat Halal itu sendiri. Sertifikat Halal masih dianggap hanya sebagai pemenuhan kewajiban dalam agama Islam. Oleh sebab itu, berupaya untuk meningkatkan jumlah produk industri yang bersertifikat halal merupakan hal mutlak sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru yang mayoritas masyarakatnya merupakan masyarakat muslim. Kepemilikan Sertifikat Halal bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga merupakan sebuah *opportunity*, disamping mendapatkan pengakuan publik juga berpeluang mendapatkan keuntungan sangatlah besar.

Tabel 1.2 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Belum dan Sudah Memiliki Sertifikat Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), Di Kota Pekanbaru Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Usaha Yang Belum Bersertifikat Halal (Unit)	Jumlah Usaha Yang Sudah Memiliki Sertifikat Halal (Unit)
1	Binawidya	120	163
2	Bukit raya	50	90
3	Kulim	91	60
4	Limah puluh	55	107
5	Marpoyan damai	125	132
6	Payung sekaki	70	92
7	Pekanbaru kota	101	124
8	Rumbai barat	60	30
9	Rumbai	112	100
10	Rumbai timur	60	79
11	Sail	106	120
12	Sinapelan	45	106
13	Sukajadi	130	115
14	Tuah madani	109	97
15	Tenayan raya	39	102
Jumlah		1.273	1.517
Total		2.790	

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Povinsi Riau 2023

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat terdapat 1.273 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru yang belum memiliki Sertifikat Halal. Hal ini tentu menjadi sebuah persoalan, sekaligus tantangan yang paling nyata bagi Kota Pekanbaru saat ini. Kewajiban sertifikasi halal telah dijelaskan dalam amanat Undang-undang Jaminan Pangan Halal (UU JPH) No. 33 Tahun 2014 Pasal 4 yang menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia berkewajiban memiliki Sertifikat Halal. Kepemilikan standar halal yang universal juga penting bagi peningkatan kepercayaan pelanggan. Sertifikat

Halal memiliki peranan yang sangat penting bagi berbagai pihak terkait. Bagi produsen, Sertifikat Halal dapat berperan sebagai pertanggung-jawaban produsen kepada konsumen muslim, dapat meningkatkan rasa kepuasan dan kepercayaan konsumen, dapat meningkatkan citra sekaligus daya saing Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), dapat berfungsi sebagai strategi memperluas pemasaran yang kemudian dapat meningkatkan keuntungan, omset dan daya saing produsen Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) itu sendiri. Sementara bagi konsumen, sertifikat halal dapat berfungsi sebagai jaminan konsumsi produk terhadap hal-hal yang tidak halal sehingga menimbulkan rasa tenang dan kepuasan atas kepastian dan perlindungan hukum (Ma dan Mukti, 2023).

Berdasarkan data ,LPPOM MUI Provinsi Riau telah mengeluarkan 3.331 Sertifikat Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) untuk produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ,yang mana pembagian produk tersebut dapat dilihat berdasarkan dari tabel dibawah ini

Tabel 1.3: Jumlah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Penerima Sertifikat Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB) Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) Di Provinsi Riau 2023.

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha (unit)
1.	Kab.Bengkalis	206
2.	Kab.Indragiri Hilir	184
3.	Kab.Indragiri Hulu	90
4.	Kab.Kampar	308
5.	Kab.Kepulauan Meranti	163
6.	Kab.Kuantan Singingi	50
7.	Kab.Pelalawan	202
8.	Kab.Rokan Hilir	189
9.	Kab.Rokan Hulu	55
10.	Kab.Siak	175
11.	Kota Dumai	192
12.	Kota Pekanbaru	1.517
JUMLAH		3.331

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa kota pekanbaru merupakan penerima sertifikat halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) terbesar di Provinsi Riau yaitu berjumlah 1.517 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga Kota Pekanbaru dianggap memiliki peluang yang cukup besar untuk mengembangkan industri pasar halal. Industri pasar halal mampu berkembang secara pesat karena aspek demografisnya. Jumlah penduduk di Kota Pekanbaru sebesar 1,020,308 jiwa dan 92% dari total penduduknya adalah muslim (BPS kota pekanbaru, 2023), sehingga dapat diketahui penduduk Muslim merupakan konsumen terbesar di Kota Pekanbaru. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) untuk terus mengembangkan produknya dalam memenuhi kebutuhan terhadap konsumsi produk halal di Kota Pekanbaru.

Penentuan sertifikasi halal dilakukan dalam rapat sidang MUI setelah dilakukannya audit oleh pihak terkait dalam hal ini Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), BPPOM, Dinas Kesehatan dan beberapa instansi terkait. Keputusan dari segi hukum yang menjamin bahwa produk tersebut halal dapat dibuktikan dengan sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Susilo *et al.*, 2023). Aspek legalitas untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) adalah Pangan Industri Rumah tangga (PIRT) dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Legalitas ini bisa menjadi tanda bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini masih ada kegiatan produksi. Nomor induk berusaha (NIB) berfungsi sebagai Angka Pengenal Importir (API), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), fokusnya adalah sebagai tanda pengenal berusaha.

Pelaku usaha dalam skala rumahan, memerlukan legalitas Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti produknya layak edar dan diakui usahanya oleh pemerintah. Pengurusan keduanya pun melalui akses yang berbeda, jika Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS (*Online Single Submission*) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) pengajuannya melalui Dinas Kesehatan Kota/

Kabupaten sesuai domisili tempat usaha. Oleh sebab itu, berupaya untuk meningkatkan jumlah produk industri yang bersertifikat halal merupakan hal mutlak sebagai pemenuh kebutuhan masyarakat Kota pekanbaru yang mayoritas masyarakatnya merupakan masyarakat muslim.

Namun, sebagian besar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru belum menyadari keuntungan dari pentingnya legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan sertifikat halal itu sendiri. Sertifikat Halal masih dianggap hanya sebagai pemenuhan kewajiban dalam agama Islam, belum melihat dari peluang sertifikat halal yang mampu meningkatkan pendapatan usaha. Beberapa penelitian yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa kepemilikan Sertifikat Halal oleh sebuah perusahaan dapat memengaruhi peningkatan perolehan pendapatan atau *omzet* usaha. Namun sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada usaha berskala besar, belum banyak penelitian yang membuktikan pengaruh sertifikat halal terhadap perolehan *omzet* Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di Kota Pekanbaru.

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan analisis “ **Peran Sertifikat Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), Bagi Pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru**” Analisis yang dilakukan adalah perbandingan perolehan pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebelum memiliki Sertifikat Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dengan sesudah memiliki Sertifikat Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).

2. METHODS

Adapun penelitian ini, merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Kota Pekanbaru. Adapun peneliti memilih Kota Pekanbaru, karena Kota Pekanbaru dianggap memiliki peluang yang cukup besar untuk mengembangkan industri pasar halal, industri pasar halal mampu berkembang secara pesat karena aspek demografisnya. Jumlah penduduk di Kota Pekanbaru sebesar 1,020,308 jiwa dan 92% dari total penduduknya adalah muslim sehingga dapat diketahui penduduk muslim merupakan konsumen terbesar di Kota Pekanbaru.

Sampel pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Isaac dan Michael, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dilakukan ialah kepada responden yang sudah memiliki kriteria dalam penelitian. Pada penelitian ini sudah ditentukan bahwa responden ialah sampel UMKM yang bertempat tinggal di Kota pekanbaru yang mengikuti pelatihan penerbitan Sertifikat Halal Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) oleh DISPERINDAKOP UKM Provinsi Riau. Dalam pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus perhitungan Isaac dan Michael (Sugiyono, 2013)

Penelitian yang akan peneliti gunakan ini adalah penelitian bersifat deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambar secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut :Data Primer Data primer yaitu pengambilan data yang diperoleh langsung melalui riset lapangan dengan mengadakan wawancara dengan pelaku UMKM yang memiliki Sertifikat Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) Kota Pekanbaru. Data Sekunder Data sekunder yaitu data yang dipublikasi oleh pihak lain yang diperoleh dari kantor atau instansi yang menyangkut dengan penelitian ini. Maka dapat dirumuskan definisi operasional sebagai berikut:

Variabel	Definisi Operasional	Sumber data
Sertifikat Halal (X1)	Secara umum, sertifikasi halal adalah bentuk pengakuan resmi terhadap kehalalan suatu produk, yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (Danisalsabila, 2024)	Data primer
Nomor Induk Berusaha (NIB) (X2)	Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan salah satu bentuk legalitas usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah. NIB wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha baik milik perorangan maupun milik bersama. (Fadjrin <i>et al.</i> , 2023)	Data primer
Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) (X3)	Izin yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan keamanan pangan produk UMKM (Haryani <i>et al.</i> , 2023).	Data primer
Pendapatan (Y)	Jumlah uang yang diterima oleh UMKM dari penjualan produk atau jasa.	Data primer

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif yang dilakukan dengan menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis digunakan analisis statistik paired sample T-test dengan memakai aplikasi *statistical package for sosial science (SPSS) for windows version 26*.

Uji Normalitas data sangat dibutuhkan untuk membuktikan apakah variabel dari data yang diperoleh sudah normal atau belum. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik parametrik maka dalam penelitian ini harus terlebih dahulu diuji normalitasnya. Dalam penelitian ini uji normalitas data yang digunakan adalah uji statistik kolmogorov-Smirnov Test. Dengan taraf signifikan 0.05, dan dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi > 5%. Kriteria pengambilan keputusannya yaitu:

1. Nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05, maka distribusi data tidak normal.
2. Nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0.05, maka distribusi data normal.

Uji Wilcoxon Signed Rank Test (Uji Pangkat Bertanda Wilcoxon)

Dalam penelitian ini, uji beda yang digunakan yaitu Uji *Wilcoxon Signed Rank Test* (Uji Pangkat Bertanda *Wilcoxon*) untuk data yang tidak berdistribusi normal perhitungannya menggunakan uji non-parametrik, yaitu uji *wilcoxon sign rank test*. Uji *Wilcoxon Signed Rank-Test* bertujuan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel yang berhubungan bila datanya berbentuk ordinal, penggunaan uji *wilcoxon signed rank test* ini digunakan untuk penelitian yang mempunyai data yang outlier (ekstrem tinggi atau ekstrem rendah) pada data sampel yang berhubungan dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% dan dilakukan menggunakan bantuan *software SPSS 26*.

1. Jika probabilitas (*Asymp.Sig*) < 0,05 maka H_0 ditolak artinya terdapat perbedaan.

2. Jika probabilitas (*Asymp.Sig*) > 0,05 maka H_0 diterima artinya tidak terdapat perbedaan.

Reduksi Data Data yang di dapat dari lapangan dicatat dan dirinci selanjutnya, mereduksi data yang artinya merangku, memilah dan memilah hal-hal yang pokok, dan berfokus ke hal-hal yang penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, atau mencarinya bila diperlukan.

Penyajian Data Pada penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat narasi, dengan menyajikan data, maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan tahap selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Kesimpulan dan Verifikasi Data Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan apabila di temukan fakta-fakta atau bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang telah di temukan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sehingga kesimpulan, dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada.

3. RESULT AND DISCUSSION

5.1 Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 25 Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) dan merupakan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) binaan DISPERINDAG Provinsi Riau. Yang memiliki legalitas usaha Sertifikat Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) sebagai objek penelitian. Ada beberapa Karakteristik yang diteliti dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, Pendidikan, nama usaha, jenis usaha, izin usaha, tenaga kerja, modal usaha, lama usaha, serta pendapatan sebelum dan sesudah memiliki legalitas usaha. Berikut akan dibahas mengenai kondisi dari masing masing karakteristik tersebut.

5.1.1 Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki laki	8	32
2	Perempuan	17	68
Jumlah		25	100

Sumber: data olahan, 2024

Berdasarkan tabel 5.1 bahwa jenis kelamin responden yang terbagi atas laki laki dan perempuan. Berdasarkan data yang diolah dari hasil kuesioner terdapat 17 responden perempuan atau 68% dan 8 responden laki-laki atau 32%. Jadi dapat disimpulkan bahwa data diatas dapat diketahui sebagian besar anggota Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) binaan DISPERINDAG Provinsi Riau yang memiliki fasilitasi legalitas Sertifikat Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) yang paling banyak berjenis kelamin perempuan.

5.1.2 Responden Berdasarkan Umur

No	Tingkat Umur/Tahun	Jumlah Responden (orang)	Peresentase (%)
1	32-37	9	36
2	38-43	4	16
3	44-49	7	28
4	50-55	5	20
Jumlah		25	100

Sumber: data olahan, 2024

Berdasarkan tabel 5.1.2 dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan umur paling banyak umur 32-37 tahun yaitu 9 responden dengan persentase 36% dan umur 44-49 dengan persentase 28% Sedangkan yang paling sedikit responden umur 38-43 yaitu 4 responden dengan persentase 16% dan responden umur 50-55 yaitu 5 responden dengan persentase 20%.

Tabel 5.3: Responden Berdasarkan Pendidikan

NO	Pendidikan	Jumlah Responden (orang)	Presentase (%)
1	SMA/ sederajat	3	12
2	D3	5	20
3	S1	15	60
4	S2	2	8
Jumlah		25	100

Sumber: Data Olahan, 2024

Berdasarkan tabel 5.3 diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan pendidikan paling banyak berada pada tingkat Pendidikan S1 yaitu 15 responden dengan persentase 60%. Sedangkan SMA berjumlah 3 responden dengan persentase 12%, D3 berjumlah 5 responden dengan persentase 20%, S2 berjumlah 2 responden dengan persentase 8%, Jadi dapat disimpulkan bahwa data diatas dapat diketahui sebagian besar anggota Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) binaan DISPERINDAG Provinsi Riau yang memiliki fasilitasi legalitas Sertifikat Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) paling banyak berpendidikan S1.

Tabel 5.4: Responden Berdasarkan Tenaga Kerja Tahun 2023

No	Tenaga kerja	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	1 – 3	19	76
2	4 – 6	6	24
Jumlah		25	100

Sumber: Data Olahan, 2024

Berdasarkan tabel 5.4 diketahui bahwa karakteristik usaha berdasarkan tenaga kerja paling sedikit adalah 4-6 tenaga kerja yaitu masing-masing sebanyak 6 responden dengan persentase 24%. Sedangkan untuk tenaga kerja tertinggi adalah 1-3 tenaga kerja yaitu sebanyak 19 responden dengan persentase 76%.

Tabel 5.5: Responden Berdasarkan Sumber Modal

No	Sumber modal	Jumlah Responden (orang)	Persentase(%)
1	Modal pribadi	20	80
2	Modal pribadi dan pinjaman	5	20
Jumlah		25	100

Sumber: Data Olahan, 2024

Berdasarkan tabel 5.5 diketahui bahwa karakteristik usaha berdasarkan sumber modal paling tinggi

adalah dari modal pribadi yaitu sebanyak 20 responden dengan persentase 80%. Sedangkan responden yang menggunakan sumber modal dari modal sendiri dan pinjaman sebanyak 5 responden dengan persentase 20%.

Tabel 5.6: Responden Berdasarkan Lama Usaha

No	Lama usaha	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	<1tahun	1	4
2	1-3	9	36
3	3-5	10	40
4	>5 tahun	5	20
Jumlah		25	100

Sumber: Data Olahan, 2024

Berdasarkan tabel 5.6 diketahui bahwa karakteristik usaha berdasarkan lama usaha paling rendah adalah < 1 tahun dengan persentase 4%. Sedangkan lama usaha paling tinggi yaitu 3-5 tahun dengan persentase 40%. Jadi dapat disimpulkan bahwa data diatas dapat diketahui sebagian besar anggota Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) binaan DISPERINDAG Provinsi Riau yang memiliki fasilitas legalitas Sertifikat Halal , Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) paling banyak menjalankan usaha 3-5 tahun.

Tabel 5.7: Responden Berdasarkan Legalitas Usaha

No	Legalitas usaha	Jumlah responden (orang)	Presentase (%)
1	Halal-NIB-PIRT	21	84
2	Halal-NIB	4	16
Jumlah		25	100

Sumber: Data Olahan, 2024

Berdasarkan tabel 5.8 diketahui bahwa karakteristik usaha berdasarkan legalitas usaha yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) binaan paling tinggi yaitu Sertifikat Halal , Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dengan persentase 84%. Dapat disimpulkan bahwa data diatas dapat diketahui sebagian besar anggota Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) binaan DISPERINDAG Provinsi Riau yang paling banyak mengajukan legalitas usaha Sertifikat Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).

5.2 Hasil Penelitian

5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan dengan tujuan melihat apakah suatu data terdistribusi secara normal atau tidak secara statistic. Dalam penelitian ini uji normalitas data yang digunakan adalah uji statistik kolmogorov-Smirnov Test. Dengan taraf signifikan 0.05, dan dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi > 5%. terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel 5.12: Uji Normalitas Data Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebelum Dan Sesudah Memiliki Sertifikat Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P- IRT).
Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Sebelum	.230	25	.001	.649	25	<.001
Sesudah	.278	25	<.001	.606	25	<.001

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data olahan, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari pengujian kolmogorov smirnov test pada hasil uji normalitas dengan menggunakan kolmogorov smirnov hanya dengan melihat nilai *assympt sig.(2-tailed)* pada output SPSS karena nilai assymp sampai tailed <0,05 yaitu pada saat sebelum dengan nilai 0.01 berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data tidak normal sehingga digunakan uji hipotesis Wilcoxon.

5.2.2 Uji Hipotesis Wilcoxon

Uji ini digunakan untuk menganalisis data berpasangan karena adanya dua perlakuan yang berbeda dan memiliki subjek yang sama.

Tabel 5.13: Uji Hipotesis Wilcoxon
Test Statistics^a

sesudah – sebelum	
Z	-4.388^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	<.001

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Sumber: Data olahan 2024

Dari perhitungan uji Wilcoxon Signed Ranks dengan menggunakan SPSS (Data SPSS Terlampir) maka membandingkan antara nilai Sig dan nilai alpa yang dihasilkan dari perhitunga nmaka didapatkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu 0,001 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti ada Terdapat perbedaan pendapatan UMKM di kota pekanbaru sebelum dan setelah menggunakan Sertifikat Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).

5.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran Sertifikat Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). bagi pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Pekanbaru serta untuk melihat perbandingan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebelum dan sesudah menggunakan Sertifikat halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).

5.3.1 Perbandingan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebelum dan Setelah Memiliki Legalitas Usaha.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru sebelum memiliki Sertifikat halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Dari 25 responden Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu dengan rata-rata

Rp.4.340.000,- dan setelah memiliki Sertifikat halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Dengan rata-rata Rp. 8.400.000,-. Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kota Pekanbaru setelah memiliki Sertifikat halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Mengalami peningkatan rata-rata sebesar 93% dari sebelum memiliki Sertifikat halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).. Peningkatan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kota Pekanbaru yang telah memiliki Sertifikat halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).sudah tergolong tinggi karena rata-rata persentase peningkatan pendapatan setelah memiliki legalitas usaha mencapai 93%. Hal ini, menunjukkan bahwa legalitas usaha sertifikat halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Mampu meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kota pekanbaru.

5.3.2 Dengan Adanya Sertifikasi Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru Dapat Diterima Di Pasaran

Berdasarkan dari hasil penelitian adanya sertifikasi halal produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)di Kota pekanbaru dapat diterima oleh masyarakat di pasaran. Terutama di pasar yang memiliki populasi konsumen yang memperhatikan kehalalan produk. Konsumen yang mengutamakan kehalalan dalam kehidupan sehari-hari, seperti konsumen muslim cenderung mencari produk yang memiliki Sertifikasi Halal.

Selain itu Sertifikasi Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, melalui sertifikat halal bahwa produk telah melewati proses pengujian dan verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan halal dan sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan. Contohnya pada produk makanan siap santap telah dipastikan bahwa peroduk dan cara pengelolaannya telah terbukti dan berstandar halal yang telah dibuktikan oleh adanya sertifikasi halal dan logo halal yang tertera pada kemasan.

5.3.3 Manfaat Sertifikasi Halal , Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan informan mengenai manfaat sertifikasi halal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa terdapat banyak manfaat yang dirasakan baik itu bagi konsumen maupun pelaku usaha. Adapun beberapa manfaat yang dirasakan bagi pelaku usaha UMK di Kecamatan Curup Tengah yaitu:

- a. Meluasnya jangkauan pemasaran
Manfaat dengan adanya sertifikasi halal, produk UMK yang telah tersertifikasi halal lebih di prioritaskan untuk di distribusikan ke toko-toko besar.
- b. Perkembangan bisnis
Bagi pelaku usaha manfaatnya dalam lingkungan bisnis, adanya Sertifikasi Halal, , Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Dapat membantu pelaku usaha dalam mengembangkan dan mempertahankan usaha dalam jangka panjang.
- c. Menambah kepercayaan konsumen
Bagi pelaku usaha manfaat yang dirasakan dengan adanya sertifikasi halal, nib dan pirt ini dapat menambahnya kepercayaan para konsumen dalam mengkonsumsi produk yang dijual. Karena dengan adanya sertifikasi halal dan label halal produk sudah benar-benar teruji kehalalannya dan dapat dipastikan aman untuk di konsumsi oleh masyarakat.
- d. Daya saing
Manfaat yang dirasakan dalam persaingan pasar, memiliki sertifikasi halal, , Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Menjadi sebuah keunggulan penting yang dapat membedakan produk UMK dari produk serupa yang belum bersertifikasi halal. Hal ini juga dapat dilihat dari kemasan produk yang telah mencantumkan label halal.
- e. Dapat memberikan informasi yang jelas

Bagi pelaku UMK manfaat yang dirasakan dengan adanya sertifikasi halal ,Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). yaitu dapat memberikan transparansi tentang proses produksi dan bahan pembuatan yang digunakan, dapat memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai kehalalan produk sehingga konsumen yakin untuk mengkonsumsi produk yang didagangkan.

5.3.4 Sertifikasi Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) Dapat Meningkatkan Penjualan dan Pendapatan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan informan mengenai produk UMK. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah tersertifikasi halal terdapat peningkatan penjualan untuk produk yang berkemasan dan mempunyai masa expired jika produk tersebut ditargetkan kepada pasar yang memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip halal, seperti minimarket, swalayan atau toko-toko besar yang mengharuskan produk yang dititipkan harus memiliki label hala , Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Sertifikasi halal ini dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen muslim, yang mungkin memilih produk yang telah teruji kehalalannya. Peran Sertifikat Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota pekanbaru terlihat dari persentasi kenaikan pendapatan setelah memiliki sertifikat halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). terdapat 5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu meningkatkan pendapatan hingga 50 - <75% dan 18 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lainnya mampu meningkatkan pendapatan hingga > 75%. Namun, terdapat 2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diduga tidak mampu menerapkan legalitas usaha dalam aktivitas usahanya untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas usaha berperan aktif dalam membantu meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis di Kota pekanbaru, mengenai"Peran Sertifikasi Halal , Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Bagi Pendapatan UMKM di Kota pekanbaru " maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sertifikat Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) memiliki peran yang sangat penting bagi UMKM karena dengan adanya Sertifikat Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) memberikan manfaat yang baik bagi pelaku UMKM. Selain memenuhi kebutuhan pasar konsumen muslim, Sertifikasi Halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) juga membuka peluang akses ke pasar global, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperkuat citra merek. Secara keseluruhan, manfaat Sertifikasi Halal tidak hanya bersifat agama, tetapi juga menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan daya saing dalam penjualan.
2. Berdasarkan penelitian dan hasil analisis uji Wilcoxon Signed Rank Test yang dilakukan diperoleh hasil perhitungan menunjukkan bahwa hasil uji Wilcoxon Signed Rank Test diperoleh nilai *Asymp Sig.* (2-tailed) yaitu $0,001 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti terdapat perbedaan pendapatan UMKM sebelum dan setelah memiliki Sertifikat halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), Dan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).

5. ACKNOWLEDGMENTS

Dalam penelitian ini, penulis telah dibantu oleh beberapa pihak yang terlibat dan terkait dengan hasil analisis penelitian ini. Institusi tempat penulis mengabdikan Universitas Riau. Melalui lembaga penelitian dan pengabdian perguruan tinggi ini, penulis telah memberikan dukungan positif sehingga penulis dapat terus berkarya dalam mempelajari ilmu ekonomi sesuai bidang keahlian penelitian.

6. REFERENCES

- Adetia, S.N. (2023) “Analisis Perbandingan Keberhasilan Umkm Di Purbalingga Sebelum Dan Setelah Menggunakan Quick Response Indonesian Standard (Qris) Skripsi,” Hal. 114. Tersedia Pada: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/Nbk558907/>.
- Ardiana (2018) “Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Di Desa Bontotangnga Kabupaten Bulukumba,” *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Hal. 1–68. Tersedia Pada: <http://Repository.Uin-Alauddin.Ac.Id/Id/Eprint/12381>.
- Bakhri Syaeful (2020) “Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Pelaku Industri Kecil Dan Menengah,” 5(1).
- BPS Kota Pekanbaru, 2023 “Jumlah Penduduk Di Kota Pekanbaru.”
- Danisalsabila, A.A. (2024) *Peran Sertifikat Halal Dalam Upaya Peningkatan Penjualan Daging Sapi Ditoko Dagingbaik Purwokerto Skripsi*.
- Dinas Perdagangan, K. Dan U.P.R. 2023 “Jumlah Tenaga Kerja UMKM.”
- Fadjrin, Y.W. Et Al. (2023) “Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (Oss) Kepada Usaha Mikro Di Kelurahan Rungkut Menanggal,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka*, 2(03), Hal. 360–365. Tersedia Pada: <https://doi.org/10.62668/Sabangka.V2i03.602>.
- Faizal (2022) “Peran Sertifikat Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fannybella Resto Dikota Pekanbaru.”
- Febbyani, I., Arifin, R. Dan Fitmawati, F. (2024) “Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm)(Studi Kasus Umk Kabupaten Rejang Lebong).” Tersedia Pada: <http://E-Theses.Iaincurup.Ac.Id/5685/%0Ahttp://E-Theses.Iaincurup.Ac.Id/5685/1/Fulltext.Pdf>.
- Haryani, A.T. Et Al. (2023) “Pentingnya Pendaftaran Pangan Industri Rumah Tangga (Pirt) Bagi Usaha Kecil Menengah Di Desa Mrahu, Kecamatan Kartoharjo, Magetan,” *Jurnal Daya-Mas*, 8(1), Hal. 1–7. Tersedia Pada: <https://doi.org/10.33319/Dymas.V8i1.105>.
- Iltiham, Muhammad Fahmul Dan Nizar, M. (2019) *Label Halal Bawa Kebajikan*.
- Junaedi, A.T., Renaldo, N., Yovita, I., Veronica, K. dan Jahrizal. (2024), “Digital Culture Revolution in Improving Firm Performance in Indonesia”, *Journal of System and Management Sciences*, Vol. 14 No. 1, hal. 452–470.
- Khaeria, A.N. Et Al. (2023) “Pendapatan Dan Beban,” 2(2), Hal. 741–745.
- Khairunnisa, H., Lubis, D. Dan Hasanah, Q. (2020) “Kenaikan Omzet UMKM Makanan Dan Minuman Di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal The Increase Of Food And Beverage MSME ' S Total Revenue In Bogor City Post Halal Certification,” 8(2), Hal. 109–127. Tersedia Pada: <https://doi.org/10.29244/Jam.8.2.109-127>.
- Komalasari, H. Et Al. (2023) “Pendampingan Pembuatan NIB Untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack Di Lombok Tengah Melalui OSS,” *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 1(3), Hal. 357–362. Tersedia Pada: <https://journal.insankreasimedia.ac.id/index.php/JILPI>.
- Krisna, P. (2021) *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*, CV. Cahaya Bintang Cemerlang.
- Ma, S. Dan Mukti, N.A.N. (2023) “Pengaruh Kepemilikan Sertifikat Halal Dan Islamic Branding Terhadap Kinerja Umkm (Studi Kasus Pelaku Umkm Produk Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Banyumas) Skripsi.”
- Mahalizikri, I.F. (2019) “Membangun Dan Mengembangkan Serta Meningkatkan UMKM Di Desa Tenggayun,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2), Hal. 185–194. Tersedia Pada: <https://doi.org/10.46367/Iqtishaduna.V8i2.171>.
- Mattupuang, A.A. (2018) “Peran Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Makassar,” Hal. 60.
- Prawiyogi, A.G. Et Al. (2021) “Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan Minat Membaca Di Sekolah Dasar,” *Jurnal Basicedu*, 5(1), Hal. 446–452. Tersedia Pada: <https://doi.org/10.31004/basicedu.V5i1.787>.
- Purborini, V.S. (2023) “Pentingnya Legalitas Pirt Dan Nib Bagi Pelaku Usaha Kue Kering,” *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 14(1), Hal. 28–37. Tersedia Pada: <https://doi.org/10.37303/Magister.V14i1.75>.
- Rahayuningsih, E. Dan Ghozali, M.L. (2021) “Halal Product Certification In Masalah Mursalah Perspective,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), Hal. 135–145.
- Rahdiana, N. Et Al. (2023) “Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Para Pelaku Umkm Desa Jayamukti , Karawang : Desa Gempol Kolot : Desa Pamekaran Sebelah Timur : Kabupaten Subang,” Hal. 1647–1657.
- Rahim, S. Et Al. (2023) “Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Peningkatan Pendapatan Penjualan Usaha Di Sektor Food And,” 12(1), Hal. 69–78.
- Ramadhan, A. Et Al. (2023) “Teori Pendapatan (Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio),” *Penerbit Tahta Media* [Preprint]. Tersedia Pada: <https://tahtamedia.co.id/index.php/Issj/Article/View/144>.
- Rosyetti, Eriyati, Rizwan.M, Kurniasih Cut Endang, O.R.N. (2024) “Literasi Produksi Halal Bagi Pemilik Usaha Ayam Potong Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2023,” 5(1), Hal. 62–68.

- Soimah, N. Dan Imelda, D.Q. (2023) “Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM,” *Jurnal Benuanta*, 2(1), Hal. 21–25. Tersedia Pada: <https://doi.org/10.61323/Jb.V2i1.47>.
- Sufiani, Z. (2022) “Definisi,Kriteria Dan Konsep UMKM,” *Osfpreprints*, (90500120021), Hal. 1–13.
- Susilo, D.E. *Et Al.* (2023) “Pendampingan Pendaftaran NIB , P-IRT , Halal Self Declare UMKM Menuju Go E-Catalog Kabupaten Jombang,” 3(4), Hal. 130–135. Tersedia Pada: <https://doi.org/10.47065/jpm.V3i4.736>.
- Trivaika, E., Senubekti, M.A. Dan Belakang, L. (2022) “Volume 16 Nomor 1 , Januari 2022 Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android JURNAL NUANSA INFORMATIKA Kegunaan Penelitian Tujuan Dan Manfaat Penelitian,” 16, Hal. 33–40.